



**PENJELASAN MENGENAI ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK MASPION INDONESIA Tbk**

PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) pada:

Hari / tanggal : Selasa, 30 Juni 2015
Pukul : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Sky Ballroom, Fave Hotel
MEX Building Lantai 7
Jalan Pregolan No. 1, Surabaya

Rencana pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah diumumkan di surat kabar Investor Daily dan Harian Ekonomi Neraca, *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Mei 2015. Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32”), berikut adalah penjelasan atas mata acara RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan:

Acara Pertama

Persetujuan atas Laporan Tahunan 2014 termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 dan Pasal 78 ayat (3) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Laporan Tahunan Perseroan wajib diajukan ke RUPS Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Laporan Tahunan 2014 yang akan

dimintakan persetujuan RUPS Tahunan termasuk di dalamnya adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan 2014 maka diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan dalam tahun 2014, selama tindakan-tindakan itu tampak pada buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

Acara Kedua

Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan 71 UUPT, penggunaan laba Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Acara Ketiga

Penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, besar dan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Acara Keempat

Penunjukan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku - buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UUPT, Perseroan diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar.

Dalam acara ini Perseroan akan mengajukan usul kepada RUPS Tahunan Perseroan agar RUPS Tahunan Perseroan memutuskan memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.

RUPS Luar Biasa:

Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan:

Pada tanggal 8 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan peraturan baru yaitu:

1. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32”); dan
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK No. 33”).

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 POJK No. 32, Perseroan wajib mengubah anggaran dasarnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diundangkannya POJK No. 32. Di samping itu berdasarkan Pasal 41 POJK No. 33, Perseroan wajib menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan paling lambat 1 (satu) tahun setelah POJK No. 33 diundangkan.